



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDHAR;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rora Barat Desa Karamabura Kec. Dompu Kab. Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDHAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDHAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi DR-2270-EC nomor rangka MH1JFZ123JK935584 nomor mesin JFZ1E-2939322 dengan velg warna kuning emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDHAR bersama-sama sdr. SUPE (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.35 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di toko milik saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 11.35 Wita sdr. SUPE (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah dengan Nomor Polisi DR-2270-EC milik terdakwa dengan posisi terdakwa membonceng sdr. SUPE, di tengah perjalanan tepatnya di depan toko milik saksi Mihran yang beralamat di Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sdr. SUPE menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor, setelah terdakwa berhenti kemudian sdr. SUPE langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko milik saksi Mihran, tidak lama kemudian sdr. SUPE keluar dari dalam toko saksi Mihran dengan berlari sambil membawa tas dari dalam toko selanjutnya pada saat sdr. SUPE sudah berada di atas sepeda motor, terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menancap gas supaya laju sepeda motor tersebut kencang dengan tujuan agar tidak dapat dikejar oleh saksi Mihran ataupun masyarakat, setelah itu sdr. SUPE memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari dalam tas yang sdr. SUPE ambil dari toko saksi Mihran.

Bahwa barang berupa tas yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI yang telah sdr. SUPE ambil dari toko saksi Mihran adalah milik saksi Mihran dan bukan milik terdakwa ataupun milik sdr. SUPE, selain itu terdakwa dan sdr. SUPE juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi Mihran untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. SUPE, saksi Mihran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mihran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian namun pada saat diperiksa di penyidik Polres Dompu Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Sdr. Supe (DPO);
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang menjaga toko sambil berbaring di dalam toko Saksi, kemudian tiba-tiba ada satu orang yang masuk ke dalam toko dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam rak lemari toko, setelah itu orang tersebut langsung berlari keluar toko dan langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil tas milik Saksi adalah sdr. Supe sedangkan orang yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Supe tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam list merah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Afan Priawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mencuri barang milik Saksi Mihran berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada tidak jauh dari toko milik Saksi Mihran, Saksi mendengar teriakan dari Saksi Mihran kemudian Saksi berlari menghampiri Saksi Mihran dan baru mengetahui bahwa ada orang yang mengambil barang milik Saksi Mihran tersebut dimana barang tersebut sebelumnya di simpan di dalam rak lemari toko Saksi Mihran, setelah itu orang tersebut langsung berlari keluar toko dan langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengejanya, setelah itu Saksi mengantarkan Saksi Mihran ke kantor Polsek Woja untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Supe tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Mihran untuk mengambil barang milik Saksi Mihran tersebut;
- Bahwa Saksi Mihran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam list merah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Helmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mencuri barang milik Saksi Mihran berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan dari Saksi Mihran kemudian Saksi berlari menghampiri Saksi Mihran dan baru mengetahui bahwa ada orang yang mengambil barang milik Saksi Mihran tersebut dimana barang tersebut sebelumnya di simpan di dalam rak lemari toko Saksi Mihran, setelah itu orang tersebut langsung berlari keluar toko dan langsung naik sepeda motor

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Afan Priawan melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut akan tetapi tidak berhasil mengejarinya, setelah itu Saksi Afan Priawan mengantarkan Saksi Mihran ke kantor Polsek Woja untuk membuat laporan polisi;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Supe tidak pernah meminta izin kepada Saksi Mihran untuk mengambil barang milik Saksi Mihran tersebut;
- Bahwa Saksi Mihran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam list merah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa bersama dengan sdr. Supe telah mencuri 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya sdr. Supe (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Bara dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Supe, ditengah perjalanan tepatnya di depan toko milik Saksi Mihran sdr. Supe langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko milik Saksi Mihran, tidak lama kemudian sdr. Supe keluar dari dalam toko dengan berlari sambil membawa tas dari dalam toko selanjutnya pada saat sdr. Supe sudah berada di atas sepeda motor, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menancap gas supaya laju sepeda motor tersebut kencang dengan tujuan agar tidak dapat dikejar oleh Saksi Mihran ataupun masyarakat;
- Bahwa saat itu sdr. Supe memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk makan-makan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek honda beat warna hitam list merah;
- Bawah sdr. Supe yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Mihran tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun sdr. Supe untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Mihran dan sudah dimaafkan;
- Bahwa sepeda motor merupakan milik Kakak Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam List Merah Dengan Nomor Polisi Dr2270ec Nomor Rangka Mh1jfz123jk935584 Nomor Mesin Jfz1e-2939322 Dengan Velg Warna Kuning Emas;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Saksi Mihran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Supe telah mengambil barang milik Saksi Mihran berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. Supe (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Bara dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Supe, ditengah perjalanan tepatnya di depan toko milik Saksi Mihran sdr. Supe langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko milik Saksi Mihran, dimana pada saat itu Saksi Mihran sedang menjaga toko sambil berbaring di dalam toko Saksi Mihran, kemudian sdr. Supe langsung mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Mihran yang sebelumnya disimpan di dalam rak lemari toko, tidak lama kemudian sdr. Supe keluar dari dalam toko dengan berlari sambil membawa tas dari dalam toko selanjutnya pada saat sdr. Supe sudah berada di atas sepeda motor, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menancap gas supaya laju sepeda motor tersebut kencang dengan tujuan agar tidak dapat dikejar oleh Saksi Mihran ataupun masyarakat;
- Bahwa saat itu sdr. Supe memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan-makan;
- Bahwa Saksi Mihran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek honda beat warna hitam list merah;
- Bahwa Saksi Mihran tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun sdr. Supe untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **IDHAR** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “*mengambil barang sesuatu*” adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa “*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: “

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Saksi Mihran;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Supe telah mengambil barang milik Saksi Mihran berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan (PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Mihran yaitu awalnya sdr. Supe (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Bara dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Supe, ditengah perjalanan tepatnya di depan toko milik Saksi Mihran sdr. Supe langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko milik Saksi Mihran, dimana pada saat itu Saksi Mihran sedang menjaga toko sambil berbaring di dalam toko Saksi Mihran, kemudian sdr. Supe langsung mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Mihran yang sebelumnya disimpan di dalam rak lemari toko, tidak lama kemudian sdr. Supe keluar dari dalam toko dengan berlari sambil membawa tas dari dalam toko selanjutnya pada saat sdr. Supe sudah berada di atas sepeda motor, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menancap gas supaya laju sepeda motor tersebut kencang dengan tujuan agar tidak dapat dikejar oleh Saksi Mihran ataupun masyarakat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu sdr. Supe memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk makan-makan;

Menimbang bahwa Saksi Mihran tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Mihran, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mihran mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 WITA bertempat di Toko milik Saksi Mihran yang beralamat di Cabang Sipon Dusun Fo'o Desa Bara Kecamatan Woja Kabupaten Dompu telah mengambil barang milik Saksi Mihran;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Supe telah mengambil barang milik Saksi Mihran berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3 (tiga) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI, 7 (tujuh) buah kartu program keluarga harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKH), 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, dan 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BRI;

- Bahwa awalnya sdr. Supe (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Bara dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng sdr. Supe, ditengah perjalanan tepatnya di depan toko milik Saksi Mihran sdr. Supe langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam toko milik Saksi Mihran, dimana pada saat itu Saksi Mihran sedang menjaga toko sambil berbaring di dalam toko Saksi Mihran, kemudian sdr. Supe langsung mengambil 1 (satu) buah tas milik Saksi Mihran yang sebelumnya disimpan di dalam rak lemari toko, tidak lama kemudian sdr. Supe keluar dari dalam toko dengan berlari sambil membawa tas dari dalam toko selanjutnya pada saat sdr. Supe sudah berada di atas sepeda motor, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan menancap gas supaya laju sepeda motor tersebut kencang dengan tujuan agar tidak dapat dikejar oleh Saksi Mihran ataupun masyarakat;
- Bahwa saat itu sdr. Supe memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan sdr. Supe (DPO), sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam List Merah Dengan Nomor Polisi Dr2270ec Nomor Rangka Mh1jfz123jk935584 Nomor Mesin Jfz1e-2939322 Dengan Velg Warna Kuning Emas dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan Saksi Korban namun juga merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Mihran;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idhar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Idhar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam List Merah Dengan Nomor Polisi Dr2270ec Nomor Rangka Mh1jtz123jk935584 Nomor Mesin Jfz1e-2939322 Dengan Velg Warna Kuning Emas

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ahmad Muzayyin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Subai, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)